



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 234 /KEP/HK/2023

TENTANG

**TIM PEMBINA SISTEM ADMINISTRASI MANUNGGAL DI BAWAH SATU ATAP
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2023**

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

Menimbang

- a. bahwa berdasarkan Instruksi Bersama Menteri Pertahanan Keamanan, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor: INS/O3/M/X/1999, Nomor 29 Tahun 1999 dan Nomor: 6/IMK.014/1999 tentang Pelaksanaan Sistem Administrasi Manunggal di Bawah Satu Atap Dalam Penerbitan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor dan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor serta Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan, perlu membentuk Tim Pembina Sistem Administrasi Manunggal di Bawah Satu Atap (SAMSAT) Provinsi;
- b. bahwa Tim Pembina SAMSAT sebagaimana dimaksud pada huruf a, dibentuk untuk memudahkan koordinasi lintas instansi dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, pelayanan kepada masyarakat dan intensifikasi pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Penerimaan Negara Bukan Pajak serta Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Pembina Sistem Administrasi Manunggal Di Bawah Satu Atap Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);

3. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Di Bawah Satu Atap Kendaraan Bermotor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 6);

Memperhatikan : Instruksi Bersama Menteri Pertahanan Keamanan, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor: INS/O3/M/X/1999, Nomor 29 Tahun 1999 dan Nomor: 6/IMK.014/1999 tentang Pelaksanaan Sistem Administrasi Manunggal di Bawah Satu Atap Dalam Penerbitan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor dan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor serta Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Pembina Sistem Administrasi Manunggal Di Bawah Satu Atap Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023.

KEDUA : Susunan Pengarah dari Tim Pembina sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

KETIGA : Susunan keanggotaan Tim Pembina sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.

KEEMPAT : Tim Pembina sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

- a. mengkoordinasikan pelaksanaan SAMSAT;
- b. melaksanakan pembinaan pelaksanaan SAMSAT;
- c. memecahkan masalah yang dihadapi dalam pelaksanaan SAMSAT;
- d. melakukan analisa dan evaluasi pelaksanaan SAMSAT;
- e. membentuk Sekretariat Tim Pembina SAMSAT sesuai kebutuhan;
- f. menyampaikan laporan kegiatan pelaksanaan SAMSAT kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur secara berkala dengan tembusan kepada Kepala Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur dan Kepala Cabang PT. Jasa Raharja Cabang Nusa Tenggara Timur; dan
- g. menyampaikan laporan pelaksanaan SAMSAT dan permasalahan secara berkala kepada Tim Pembina SAMSAT Pusat.

KELIMA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pembina sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT bertanggung jawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.

KEENAM :

KEENAM

: Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2023.

KETUJUH

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 29 JUNI 2023

WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,



JOSEF ADREANUS NAE SOI

Tembusan:

1. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
2. Kepala Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Direktur Lalu Lintas Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Kepala PT. Jasa Raharja Cabang Nusa Tenggara Timur di Kupang. ↑

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 234 /KEP/HK/2023

TANGGAL : 29 JUNI 2023

**TENTANG SUSUNAN PENGARAH TIM PEMBINA SISTEM ADMINISTRASI
MANUNGGAL DI BAWAH SATU ATAP PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Gubernur Nusa Tenggara Timur	Pengarah
2.	Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur	Pengarah
3.	Kepala Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur	Pengarah

WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,



JOSEF ADREANUS NAE SOI

LAMPIRAN II**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR****NOMOR** : 284 /KEP/HK/2023**TANGGAL** : 27 JUNI 2023**TENTANG SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PEMBINA SISTEM ADMINISTRASI MANUNGGAL DI BAWAH SATU ATAP PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	PenanggungJawab/ Ketua Umum
2.	Kepala Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Ketua Pelaksana Harian I
3.	Direktur Lalu Lintas Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur	Ketua Pelaksana Harian II
4.	Kepala PT Jasa Raharja Cabang Nusa Tenggara Timur	Ketua Pelaksana Harian III
5.	Kepala Bidang Pendapatan I pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Sekretaris
6.	Kepala Subdit. Regident Direktorat Lalu Lintas Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur	Sekretaris II
7.	Bendahara Pengeluaran pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Bendahara
8.	Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota
9.	Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota
10.	Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota
11.	Wakil Direktur pada Direktorat Lalu Lintas Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur	Anggota
12.	Sekretaris Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota
13.	Kepala Bidang Pendapatan II Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota
14.	Kepala Bidang Analisa Kebutuhan dan Penatausahaan Aset pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota
15.	Kepala Bidang Pemanfaatan, Pemindahtanganan dan Pengamanan Aset pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota

16.	Kanit Operasional PT Jasa Raharja Cabang Nusa Tenggara Timur	Anggota
17.	Kasi STNK Direktorat Lalu Lintas Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur	Anggota
18.	Kepala Kepolisian Resort Kupang Kota	Anggota
19.	Kepala Kepolisian Resort Kupang	Anggota
20.	Kepala Kepolisian Resort Timor Tengah Selatan	Anggota
21.	Kepala Kepolisian Resort Timor Tengah Utara	Anggota
22.	Kepala Kepolisian Resort Belu	Anggota
23.	Kepala Kepolisian Resort Malaka	Anggota
24.	Kepala Kepolisian Resort Rote Ndao	Anggota
25.	Kepala Kepolisian Resort Alor	Anggota
26.	Kepala Kepolisian Resort Lembata	Anggota
27.	Kepala Kepolisian Resort Flores Timur	Anggota
28.	Kepala Kepolisian Resort Sikka	Anggota
29.	Kepala Kepolisian Resort Ende	Anggota
30.	Kepala Kepolisian Resort Ngada	Anggota
31.	Kepala Kepolisian Resort Nagekeo	Anggota
32.	Kepala Kepolisian Resort Manggarai Timur	Anggota
33.	Kepala Kepolisian Resort Manggarai	Anggota
34.	Kepala Kepolisian Resort Manggarai Barat	Anggota
35.	Kepala Kepolisian Resort Sumba Timur	Anggota
36.	Kepala Kepolisian Resort Sumba Barat	Anggota
37.	Kepala Kepolisian Resort Sumba Barat Daya	Anggota
38.	Kepala Kepolisian Resort Sabu Raijua	Anggota

WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,



JOSEF ADREANUS NAE SOI